

## Ringkasan Informasi Produk Dan Layanan (RIPLAY)

### Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Versi Umum

NAMA PENERBIT	: PT Bank Maybank Indonesia Tbk (Maybank Indonesia)
NAMA PRODUK	: Pembiayaan Distributor
JENIS PRODUK	: Kredit/pembiayaan
MATA UANG	: Rupiah
DESKRIPSI PRODUK	: Suatu bentuk fasilitas kredit yang khusus diberikan kepada para distributor dari <i>principal</i> yang bekerjasama dengan Maybank Indonesia dalam program Pembiayaan Distributor.

### FITUR UTAMA PRODUK

Nasabah	Distributor dan <i>principal</i> yang tergabung dalam program Pembiayaan Distributor Maybank Indonesia.
Debitur	Distributor yang direkomendasikan oleh <i>principal</i> untuk mendapatkan fasilitas kredit Pembiayaan Distributor dari Maybank Indonesia.
Tujuan fasilitas kredit	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Sebagai fasilitas kredit/pembiayaan modal kerja khusus untuk membiayai pembelian stok barang Debitur dari <i>principal</i>.</li><li>2. Pencairan hanya ditujukan ke rekening operasional <i>principal</i> di Maybank Indonesia atas pembayaran <i>invoice principal</i>.</li><li>3. Rekening fasilitas tidak diberikan cek/bilyet giro, tidak diterbitkan Maybank Kartu ATM/Debit, dan tidak dihubungkan ke layanan pembayaran lainnya selain CoOLPay.</li></ol>



☎ 1500611 atau +6221 78869811 (dari luar negeri) ✉ [customercare@maybank.co.id](mailto:customercare@maybank.co.id)

*Humanising*  
Financial Services



Syarat & ketentuan berlaku.

PT Bank Maybank Indonesia, Tbk berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) & Bank Indonesia.

Sifat kredit	<i>Revolving, uncommitted</i>
Jangka waktu fasilitas kredit	Maksimum 1 tahun sejak akad kredit dan dapat diperpanjang.
Pencairan pinjaman	Maksimal 100% dari nilai <i>invoice principal</i> kepada Debitur.
Agunan	Terdapat agunan yang dipersyaratkan Maybank Indonesia kepada Debitur berdasarkan penilaian internal Maybank Indonesia.

### MANFAAT

1. Pembayaran tepat waktu bagi *principal* atas *invoice* yang diterbitkan kepada Debitur.
2. Kelonggaran jangka waktu pembayaran *invoice* bagi Debitur.
3. Transaksi pembayaran lebih efisien karena transaksi dapat dilakukan kapan dan di mana saja dengan aplikasi berbasis internet/*web based* (CoOLPay).

### RISIKO

No.	Risiko	Mitigasi
1.	Maybank Indonesia akan mengenakan denda apabila setelah jatuh tempo pembiayaan Debitur tidak dapat melunasi pinjamannya (pokok dan bunga pinjaman).	Untuk memitigasi risiko ini, Debitur harus mengelola keuangan dengan baik sehingga Debitur dapat melunasi pinjamannya (termasuk pokok dan bunga pinjaman) secara tepat waktu.
2.	Pinjaman yang tidak dapat dilunasi akan menyebabkan pemburukan kolektibilitas Debitur yang tercatat pada Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK).	
3.	Maybank Indonesia akan melakukan eksekusi agunan apabila Debitur tidak dapat melunasi pinjamannya berdasarkan Perjanjian Kredit.	

### BIAYA

Biaya-biaya terkait produk Pembiayaan Distributor mengikuti ketentuan yang berlaku di Maybank Indonesia.



☎ 1500611 atau +6221 78869811 (dari luar negeri) ✉ [customercare@maybank.co.id](mailto:customercare@maybank.co.id)

*Humanising*  
Financial Services



Syarat & ketentuan berlaku.

PT Bank Maybank Indonesia, Tbk berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) & Bank Indonesia.

## PERSYARATAN DAN TATA CARA

### Persyaratan yang harus dilengkapi:

Principal	Debitur
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Profil perusahaan</li><li>2. Dokumen legalitas</li><li>3. Laporan keuangan <i>audited</i> 3 tahun terakhir</li><li>4. Contoh kontrak kerjasama antara <i>principal</i> dengan distributor</li><li>5. Profil dari distributor</li><li>6. Formulir Pendaftaran CoOLPay</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Dokumen-dokumen yang dibutuhkan untuk proses kredit sesuai ketentuan yang berlaku di Maybank Indonesia</li><li>2. Surat rekomendasi dari <i>principal</i></li><li>3. Formulir Pendaftaran CoOLPay</li><li>4. Surat Pernyataan dan Kuasa CoOLPay</li></ol>

### Penyampaian pertanyaan dan pengaduan melalui:

- Maybank Customer Care: 1500611 atau +6221 78869811 (akses dari luar negeri)
- *Email:* [customercare@maybank.co.id](mailto:customercare@maybank.co.id)

Informasi mengenai persyaratan dan tata cara dapat dilihat di:

[www.maybank.co.id/distributorfinancing](http://www.maybank.co.id/distributorfinancing)

## SIMULASI

Simulasi perhitungan biaya transaksi Pembiayaan Distributor:

- Nilai *invoice*: Rp1.000.000,- (1 *invoice*)
- Tenor pembiayaan dari Maybank Indonesia: 30 hari.
- Bunga pinjaman: 10%/tahun.
- Biaya penagihan *invoice* melalui CoOLPay: Rp5.000,-/*invoice*

Maka perhitungan bunga pinjaman dan biaya penagihan *invoice* melalui CoOLPay untuk 1 *invoice* adalah:

$$\begin{aligned}\text{Bunga pinjaman} &= (\text{Rp}1.000.000,- \times 30/360 \times 10\%) \\ &= \text{Rp}8.333,33\end{aligned}$$



☎ 1500611 atau +6221 78869811 (dari luar negeri) ✉ [customercare@maybank.co.id](mailto:customercare@maybank.co.id)

*Humanising*  
Financial Services



Syarat & ketentuan berlaku.

PT Bank Maybank Indonesia, Tbk berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) & Bank Indonesia.

Biaya penagihan *invoice* = Rp5.000,-

Total biaya transaksi Pembiayaan Distributor = Rp1.000.000,- + Rp8.333,33 + Rp5.000,-

**= Rp1.013.333,33**

#### INFORMASI TAMBAHAN

1. Hal – hal lainnya yang tidak dicantumkan akan mengikuti ketentuan yang berlaku di Maybank Indonesia.
2. Jika terjadi suatu sengketa/perselisihan yang tidak dapat dilakukan secara musyawarah maka penyelesaiannya dapat menggunakan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan – LAPS SJK atau lembaga Pengadilan. Penggunaan Lembaga Penyelesaian Sengketa yang akan digunakan akan tercantum pada Syarat dan Ketentuan pada masing-masing produk/layanan atau Perjanjian yang ditandatangani oleh Bank dan Nasabah. Oleh karenanya Nasabah wajib membaca ketentuan Penyelesaian Perselisihan pada Syarat dan Ketentuan atau Perjanjian produk/layanan ini sebelum menggunakan produk/layanan ini.
3. Karyawan Maybank Indonesia dilarang meminta/menerima/memberikan imbalan. Apabila Anda diminta untuk memberikan sesuatu kepada pihak Maybank Indonesia di luar dari yang telah diperjanjikan dalam perjanjian resmi, mohon untuk menyampaikan hal tersebut ke *hotline whistleblower* Maybank Indonesia melalui *email* di alamat [whistleblowing@maybank.co.id](mailto:whistleblowing@maybank.co.id) atau WhatsApp/SMS di nomor 0811 1930 1000 atau telepon bebas pulsa di nomor 0800 1503034.

#### DISCLAIMER

1. Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ("**Ringkasan**") ini hanya merupakan sarana informasi, tidak dimaksudkan sebagai penawaran resmi atas suatu produk dan/atau layanan. Jika terdapat perbedaan antara Ringkasan ini dengan perjanjian dan/atau syarat dan ketentuan terkait dengan produk dan/atau layanan ("**Perjanjian**"), maka yang berlaku adalah Perjanjian.
2. Maybank Indonesia berhak menolak permohonan produk dan/atau layanan Nasabah apabila tidak memenuhi persyaratan yang berlaku di Maybank Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



☎ 1500611 atau +6221 78869811 (dari luar negeri) ✉ [customercare@maybank.co.id](mailto:customercare@maybank.co.id)

*Humanising*  
Financial Services



Syarat & ketentuan berlaku.

3. Nasabah wajib membaca dengan teliti Ringkasan ini dan dapat menghubungi Maybank Indonesia jika terdapat pertanyaan lebih lanjut mengenai produk dan/atau layanan yang terdapat dalam Ringkasan ini.
4. Ringkasan ini telah disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk ketentuan peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

Versi Dokumen  
Agustus 2025



☎ 1500611 atau +6221 78869811 (dari luar negeri) ✉ [customercare@maybank.co.id](mailto:customercare@maybank.co.id)

---

*Humanising*  
Financial Services



Syarat & ketentuan berlaku.

PT Bank Maybank Indonesia, Tbk berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) & Bank Indonesia.